



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 16

TAHUN : 1992

SERI : D NO. 14

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 659 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN KESEBELAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 15 MARET 1991 NOMOR 152
TAHUN 1991 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPEL
MENJADI BENDAHARAWAN RUTIN, PEMEGANG UANG MUKA
CABANG, MATERIIL, GAJI, PEMEGANG BUKU KAS UMUM,
PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN HARAWAN KHUSUS PENERIMA
SERTA ATASAN LANGSUNG DARI
BENDAHARAWAN BENDAHARAWAN DIMAKSUD
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan surat Direktur Rumah Sakit Umum Gianyar tanggal 24 Juni 1991 Nomor 821.2/326/Kepeg. perihal Mutasi Atasan Langsung Bendaharawan serta surat berita acara serah terima jabatan tanggal 7 Juni 1991 Nomor -;
 - b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut huruf a, perlu diadakan Perubahan Kesebelas atas Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 15 Maret 1991 Nomor 152 Tahun 1991 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Bendaharawan Rutin, Pemegang Uang Muka Cabang, Materiil, Gaji, Pemegang Buku Kas Uraum, Pembuat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus Penerima serta Atasan Langsung dari Bendaharawan-Bendaharawan dimaksud Tahun Anggaran 1991/1992 ;
 - c. bahwa perubahan dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 21 April 1984 Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Men ten Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN KE-SEBELAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 15 MARET 1991 NOMOR 152 TAHUN 1991 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI BENDAHARAWAN RUTIN, PEMEGANG UANG MUKA CABANG, MATERIIL, GAJI, PEMEGANG BUKU KAS UMUM, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN LANGSUNG DARI

BENDAHARAWAN-BENDAHARAWAN DIMAKSUD TAHUN
ANGGARAN 1991/1992

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 15 Maret 1991 Nomor 152 Tahun 1991 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Bendaharawan Rutin, Pemegang Uang Muka Cabang, Materil, Gaji, Pemegang Buku Kas Umum, Pembuat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus Penerima serta Atasan Langsung dari Bendaharawan - Bendaharawan dimaksud Tahun Anggaran 1991/1992 halaman 48 Nomor Urut 232 sampai dengan 237 kolom 8 diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini,

Pasal II

Keputusan ni berlaku surut mulai tanggal 7 Juni 1991.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 26 Oktober 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri (Direktorat Jendral PUOD) di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
5. Inspektorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
8. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali beserta cabang-cabangnya.
9. Yang bersangkutan.

Diudangkan dalam Lembaran Daerah

















Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 16 Tanggal : 9 Januari 1992
Seri : D Nomor : 14.
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,









ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.010049857.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 26 OKTOBER 1991 NOMOR 659 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 15 MARET 1991 NOMOR 152 TAHUN 1991 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI BENDAHARAWAN RUTIN, PEMEGANG UANG MUKA CABANG, MATERIIL, GAJI, PEMEGANG BUKU KAS UMUM, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN LANGSUNG DARI BENDAHARAWAN-BENDAHARAWAN DIMAKSUD TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Nama-nama Bendaharawan serta Atasan Langsung dari Bendaharawan dimaksud.

Nomor Urut	Bendaharawan				Spesimen		Atasan Langsung Bendaharawan		Spesimen			
	Nama / NIP.	Pangkat/ Golongan	Pendidikan/ Kursus	Ditunjuk sebagai Bendaharawan	Tanda tangan	Paraf	Nama / NIP.	Jabatan	Tanda tangan	Paraf		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
				RUMAH SAKIT UMUM GIANYAR								
232.	Ny. Ruman Wirjana. NIP. 600008471	Pengatur Muda Tk. I II/b	SMEA	Rutin			Dokter Ida Ayu Sulamsi. NP. 140086488	Direktur RSU Gianyar.				
233.	Cok. Sasih Utari. NIP. 600005606	Pengatur Tk. I II/d	SMEA	Gaji			- Sda -	- Sda -				
234.	I Ny. Tingkes. NIP. 140148767	Pengatur Muda Tk. I II/b	SPPM	Materiil			- Sda -	- Sda -				
235.	Made Sumiarti. NIP. 600008317	Pengatur Muda Tk. I II/b	SMEA	Khusus			- Sda -	- Sda -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236.	Ni Ketut Sum- pahayuni. NIP. 140197513	Pengatur Muda Tk. I II/b	SMEA	Pemegang B K U			Dokter Ida Ayu Sulasmi. NIP. 140086488	Direktur RSU Gia- nyar.		
237.	I Dewa Gede Alit NIP. 140961142	Pengatur Muda II/a	S M A	Pembuat Daftar Gaji			- Sda -	- Sda -		

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.